

RISALAH RESMI

- Tahun Sidang : 2013-2014
- Masa Persidangan : IV
- Rapat ke- : 29
- Jenis Rapat : Rapat Paripurna DPR RI
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, tanggal : Selasa, 24 Juni 2014
- Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. 13.00 WIB
- T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II Lt.3
Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
- Acara :
 1. Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru
 2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dengan Republik India;
 3. Keterangan Pemerintah mengenai pokok-pokok RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;
 4. Laporan Pimpinan Komisi XI atas Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
 5. Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap RUU usul inisiatif Baleg DPR RI tentang Larangan Minuman Beralkohol menjadi RUU DPR Republik Indonesia.
- Ketua Rapat : **Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO**
(Wakil Ketua/Korpolkam)
- Sekretaris Rapat : **Dr. WINANTUNINGTYASTITI S., M.Si.**
(Sekretaris Jenderal DPR RI)
- H a d i r : **ANGGOTA DPR RI:**
385 dari 560 orang Anggota dengan rincian:

1. **FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**
85 dari 148 orang Anggota;
2. **FRAKSI PARTAI GOLKAR**
58 dari 106 orang Anggota;
3. **FRAKSI PDI PERJUANGAN**
44 dari 94 orang Anggota;
4. **FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**
33 dari 57 orang Anggota;
5. **FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**
24 dari 46 orang Anggota;
6. **FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN**
22 dari 38 orang Anggota;
7. **FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**
16 dari 28 orang Anggota;
8. **FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA
RAYA**
15 dari 26 orang Anggota;
9. **FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT**
8 dari 17 orang Anggota.
10. **SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**
 1. **ACHMAD DJUNED, S.H., M.H.**
(Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI)
 2. **Drs. SLAMET SUTARSONO, M.A.P.**
(Deputi Bid. Persidangan dan KSAP)
 3. **TATANG SUTHARSA, S.H.**
(Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan)
 4. **Drs. HELMIZAR**
(Kepala Biro Persidangan)
 5. **DIAN SETIONO, S.Sos.**
(Lakhar Kepala Bagian Persidangan Paripurna)

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 24 JUNI 2014**

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

| NO. | NAMA | NO. ANGGOTA |
|-----|--|----------------|
| 1. | MIRWAN AMIR | 416 |
| 2. | TEUKU IRWAN | 418 |
| 3. | SRI NOVIDA, S.E. | 422 |
| 4. | drh. JHONI ALLEN MARBUN, M.M. | 424 |
| 5. | JONNY BUYUNG SARAGIH, S.H. | 426 |
| 6. | EDI RAMLI SITANGGANG, S.H. | 428 |
| 7. | IMRAN MUCHTAR | 429 |
| 8. | H. DASRUL DJABAR | 430 |
| 9. | Drs. DALIMI ABDULLAH, S.H. | 433 |
| 10. | Ir. H. MULYADI | 434 |
| 11. | MUHAMMAD NASIR | 436 |
| 12. | Hj. NANY SULISTYANI HERAWATI | 437 |
| 13. | SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.Sos. | 438 |
| 14. | DR. DIAN A. SYAKHROZA | 442 |
| 15. | H. ZULKIFLI ANWAR | 443 |
| 16. | H. HERIYANTO, S.E., M.M. | 444 |
| 17. | DR. Ir. ATTE SUGANDI, M.M. | 445 |
| 18. | H. HAYONO ISMAN, S.I.P. | 450 |
| 19. | dr. NOVA RIYANTI YUSUF, Sp. KJ | 452 |
| 20. | NURCAHYO ANGGOROJATI | 453 |
| 21. | DR. MARZUKI ALIE | 454 |
| 22. | H. ZAENUDDIN | 457 |
| 23. | HARTANTO EDHI WIBOWO | 460 |
| 24. | Hj. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, S.H., M.H. | 461 |
| 25. | FERRARI ROMAWI, M.B.A. | 462 |
| 26. | H. DADAY HUDAYA, S.H., M.H. | 464 |
| 27. | Hj. YETTI HERYATI, S.H. | 465 |
| 28. | Dr. Hj. R. AJENG RATNA SUMINAR, S.H., M.M. | 466 |
| 29. | Ir. H. ROESTANTO WAHIDI D., M.M. | 467 |
| 30. | EFI SUSILOWATI | 468 |
| 31. | SRI HIDAYATI, S.P. | 470 |
| 32. | PROF.Dr. dr. ADINAJANI H. MAHDI, SPPD-KAI,S.H. | 471 |
| 33. | INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos. | 473 |
| 34. | MAX SOPACUA, S.E, M.Sc. | 474 |
| 35. | H.M. SYAIFUL ANWAR | 476 |
| 36. | Drs. PARLINDUNGAN HUTABARAT | 477 |
| 37. | H. HARRY WITJAKSONO, S.H. | 478 |
| 38. | Ir. H. HARI KARTANA, M.M. | 479 |
| 39. | H. NURUL QOMAR, S.Sos. M.M. | 482 |
| 40. | DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, S.H., LL.M. | 486 |

| NO. | NAMA | NO. ANGGOTA |
|------------|---------------------------------------|--------------------|
| 41. | H. AMIN SANTONO, S.Sos. | 487 |
| 42. | H. NURUL IMAN MUSTOFA, M.A | 489 |
| 43. | SITI MUFATTAHAH, P.Si. | 490 |
| 44. | Ir. AGUS HERMANTO, M.M. | 491 |
| 45. | Ir.MUHAMMAD BAGHOWI, M.M. | 492 |
| 46. | Dr. H. SUBYAKTO, S.H., M.H., M.M. | 493 |
| 47. | Ir.DJOKO UDJIANTO | 494 |
| 48. | IGNATIUS MULYONO | 495 |
| 49. | RINTO SUBEKTI, S.E., M.M. | 496 |
| 50. | SURYA KUSUMANEGARA,S.E.,M.M. | 498 |
| 51. | Dra. R.A. IDA ROYANTI | 500 |
| 52. | FARDAN FAUZAN,BA, M.Sc. | 504 |
| 53. | Ir. IDRIS SUGENG, M.Sc. | 501 |
| 54. | Ir. SUTARIP TULIS WIDODO | 504 |
| 55. | AMBAR TJAHYONO | 505 |
| 56. | H. GONDO RADITYO GAMBIRO, M.B.A. | 507 |
| 57. | MARCUS SILANNO, S.I.P. | 509 |
| 58. | K.H. YUNUS ROICHAN, S.H., M.HI. | 510 |
| 59. | Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA | 511 |
| 60. | H. SHOLEH SOE'AILY, S.H. | 512 |
| 61. | Hj. SITI ROMLAH | 513 |
| 62. | Dr. NURHAYATI ALI ASSEGAF, M.Si. | 515 |
| 63. | Dr. PIETER C. ZULKIFLI SIMABUEA, M.H. | 516 |
| 64. | VENNA MELINDA, S.E. | 518 |
| 65. | H. ANWAR YUNUS, S.H. | 519 |
| 66. | Drs. RAMADHAN POHAN, M.I.S. | 520 |
| 67. | RUSMINIATI, S.H | 521 |
| 68. | IDA RIA S S.E., M.M | 524 |
| 69. | Drs. H. MAHRUS MUNIR | 525 |
| 70. | Ir. NUKI SUTARNO | 526 |
| 71. | ALBERT YAPUTRA, S.Sos., M.I.Kom. | 530 |
| 72. | HJ. ADJI FARIDA PADMO ARDAN | 536 |
| 73. | Ir. NANANG SAMODRA, KA, M.Sc. | 537 |
| 74. | Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H. | 540 |
| 75. | ANITA JACOBA GAH, S.E. | 541 |
| 76. | Dr. JEFIRSTSON R. RIWU KORE, M.M. | 542 |
| 77. | KASMA BOUTY, S.E., M.M. | 545 |
| 78. | Dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, DSAN. | 547 |
| 79. | Dr. Ir. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH | 548 |
| 80. | Drs. H. ABDUL GAFAR PATAPPE | 549 |
| 81. | dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG | 554 |
| 82. | PAULA SINJAL, S.H., M.Si. | 555 |
| 83. | MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGGA | 556 |
| 84. | DIAZ GWIJANGGE | 558 |
| 85. | Ir. S. MILTON PAKPAHAN, M.M. | 559 |

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 85 dari 148 orang Anggota

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

| NO. | NAMA | NO. ANGGOTA |
|-----|---|-------------|
| 1. | Drs. H. MARZUKI DAUD | 176 |
| 2. | MEUTYA VIADA HAFID | 177 |
| 3. | IR. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA | 179 |
| 4. | Dr. CAPT. ANTHON SIHOMBING | 180 |
| 5. | Dr. POEMPIDA HIDAYATULLOH, Beng (Hon), Ph.D.,DIC. | 182 |
| 6. | H. NUDIRMAN MUNIR, S.H. | 184 |
| 7. | Drg. Hj. RINI RAHMADHANI | 185 |
| 8. | Ir. H.M. IDRIS LAENA | 186 |
| 9. | Drs. KAHAR MUZAKIR | 191 |
| 10. | BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., M.B.A.. CFE | 193 |
| 11. | Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si. | 195 |
| 12. | Dra. TRI HANURITA, M.A., M.H. | 196 |
| 13. | Dr. AZIS SYAMSUDDIN | 197 |
| 14. | SELINA GITA, S.E. | 199 |
| 15. | Drs. H. MOHAMAD ALY YAHYA | 203 |
| 16. | Drs. H. HUMAEDI | 204 |
| 17. | Dra. POPONG OTJE DJUNDJUNAN | 206 |
| 18. | Dr. Ir. H. LILI ASDJUDIREDDJA, S.E., Ph.D. | 208 |
| 19. | Dr. H. DEDING ISKAK, S.H., M.M. | 209 |
| 20. | Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H. | 210 |
| 21. | Drs. H.A. MUCHAMAD RUSLAN | 211 |
| 22. | Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A. | 212 |
| 23. | NURUL ARIFIN, S.IP., M.Si. | 214 |
| 24. | Drs. AGUN GUNANJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si. | 219 |
| 25. | FERDIANSYAH, S.E., M.M. | 220 |
| 26. | Ir. EKO SARJONO PUTRO, M.M. | 226 |
| 27. | H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A. | 228 |
| 28. | H. DITO GANINDUTO, M.B.A. | 229 |
| 29. | BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H. | 231 |
| 30. | Drs. GANDUNG PARDIMAN, M.M. | 232 |
| 31. | Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO | 233 |
| 32. | Drs. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si. | 236 |
| 33. | Hj. ENDANG AGUSTINI SYARWAN H., S.IP | 237 |
| 34. | Dr. H. M. MARKUM SINGODIMEJO | 239 |
| 35. | HAYANI ISMAN | 240 |
| 36. | Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc. | 241 |
| 37. | Dra. Hj. HERNANI HURUSTIATI | 242 |
| 38. | Ir. H. ZULFADHLI | 246 |
| 39. | Drs. KAMARUDDIN SJAM, M.M. | 247 |
| 40. | Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT | 249 |
| 41. | H. GUSTI ISKANDAR S. A., S.E. | 250 |
| 42. | ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR | 253 |
| 43. | MELCHIAS MARKUS MEKENG | 256 |
| 44. | Drs. SETYA NOVANTO | 257 |
| 45. | Hj. NUROKMAH AHMAD HIDAYAT MUS | 259 |

| NO. | NAMA | NO. ANGGOTA |
|------------|---|--------------------|
| 46. | EMIL ABENG | 262 |
| 47. | Dra. Hj. OELFAH A.S. HARMANTO | 263 |
| 48. | H. SYAMSUL BACHRI S, M.Sc. | 266 |
| 49. | HALIM KALLA | 267 |
| 50. | Hj. RYANI SOEDIRMAN, S.Sos. | 268 |
| 51. | Ir. MARKUS NARI, M.Si | 269 |
| 52. | MUHAMMAD OHEO SINAPOY, S.E., M.B.A. | 270 |
| 53. | Drs. H. MURAD U. NASIR, M.Si. | 272 |
| 54. | ADITYA ANUGRAH MOHA, S.Ked. | 273 |
| 55. | PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M | 276 |
| 56. | AGUSTINA BASIK BASIK, S.Sos., M.M., M.Pd. | 278 |
| 57. | IRENE MANIBUY, S.H. | 279 |
| 58. | ROBERT JOPPY KARDINAL | 280 |

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Golongan Karya 58 dari 106 orang Anggota.

3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

| NO. | NAMA | NO. ANGGOTA |
|------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1. | H. IRMADI LUBIS | 319 |
| 2. | TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H. | 320 |
| 3. | Dr. YASSONNA H. LAOLY S.H., M.Sc. | 321 |
| 4. | Ir. NAZARUDDIN KIEMAS, M.M. | 324 |
| 5. | Ir. RUDIANTO TJEN | 327 |
| 6. | R. ADANG RUCHIATNA PURADIREDDJA | 332 |
| 7. | Drs. EFFENDI M.S. SIMBOLON | 334 |
| 8. | TB. DEDI S. GUMELAR | 335 |
| 9. | ICHSAN SOELISTIO | 336 |
| 10. | IRVANSYAH, S.IP | 337 |
| 11. | Ir. KETUT SUSTIAWAN | 338 |
| 12. | DRS. H. BAMBANG SURYADI | 340 |
| 13. | Dr. RIBKA TJIPTANING | 342 |
| 14. | SUKUR H. NABABAN, S.T. | 344 |
| 15. | H. RAHADI ZAKARIA, S.I.P., M.H. | 345 |
| 16. | IR. DANIEL LUMBAN TOBING | 348 |
| 17. | Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si. | 348 |
| 18. | MARUARAR SIRAIT, S.I.P. | 349 |
| 19. | Drs. M. NURDIN, M.M. | 352 |
| 20. | Drs. H. IMAM SUROSO, M.M. | 356 |
| 21. | EVITA NURSANTY | 357 |
| 22. | PUAN MAHARANI | 360 |
| 23. | ARIA BIMA | 362 |
| 24. | INA AMMANIA | 364 |
| 25. | ADISATRYA SURYO SULISTO | 368 |
| 26. | Dr. MUHAMMAD PRAKOSA | 369 |
| 27. | DEWI ARYANI HILMAN, S.Sos., M.Si. | 370 |
| 28. | Prof. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO | 372 |

| NO. | NAMA | NO. ANGGOTA |
|-----|--|-------------|
| 29. | Dra. EDDY MIHATI, M.Si. | 374 |
| 30. | ARIF WIBOWO | 380 |
| 31. | Dra. SRI RAHAYU | 382 |
| 32. | Dr. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M. | 384 |
| 33. | Ir. HERI AKHMADI | 387 |
| 34. | Ir. H. MARSANTO M.S | 390 |
| 35. | M.H. SAID ABDULLAH | 392 |
| 36. | Drs. I MADE URIP, M.Si. | 394 |
| 37. | NYOMAN DHAMANTRA | 395 |
| 38. | I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, S.E., M.M. | 396 |
| 39. | ASDY NARANG, S.H., M.COMM. LAW. | 400 |
| 40. | H. BAHRUDIN SYARKAWIE | 402 |
| 41. | HERMAN HERY | 406 |
| 42. | ALEXANDER LITAAY | 408 |
| 43. | VANDA SARUNDAJANG | 411 |
| 44. | MANUEL KAISIEPO | 412 |

Jumlah kehadiran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 44 dari 94 orang Anggota.

4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

| NO. | NAMA | NO. ANGGOTA |
|-----|--|-------------|
| 1. | H. RAIHAN ISKANDAR, Lc | 44 |
| 2. | Drs. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, M.Sc | 45 |
| 3. | ANSORY SIREGAR | 48 |
| 4. | HERMANTO, S.E., M.M. | 49 |
| 5. | REFRIZAL | 50 |
| 6. | MUSTAFA KAMAL, S.S. | 53 |
| 7. | KH. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A. | 54 |
| 8. | Drs. H. MOHAMMAD SYAHFAN B. SAMPURNO | 55 |
| 9. | Drs. AL MUZZAMMIL YUSUF | 56 |
| 10. | AHMAD ZAINUDDIN, Lc | 58 |
| 11. | MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D. | 59 |
| 12. | Drs. H. ADANG DARADJATUN | 60 |
| 13. | Dra. WIRIANINGSIH | 61 |
| 14. | DR. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc. | 62 |
| 15. | Ir. ARIF MINARDI | 65 |
| 16. | Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T | 66 |
| 17. | MAHFUDZ ABDURRAHMAN | 71 |
| 18. | Drs. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si. | 73 |
| 19. | KH. Dr. SURAHMAN HIDAYAT, M.A. | 75 |
| 20. | H. ZUBER SAFAWI, S.HI. | 77 |
| 21. | H.M. GAMARI | 78 |
| 22. | Dr. HIDAYAT NUR WAHID | 80 |
| 23. | ROHMANI, S.Pd | 83 |

| NO. | NAMA | NO. ANGGOTA |
|-----|-----------------------------|-------------|
| 24. | AGOES POERNOMO, S.I.P. | 84 |
| 25. | Ir. BUDIYANTO, M.Eng. | 87 |
| 26. | H. ROFI MUNAWAR, Lc | 88 |
| 27. | Ir. MEMED SOSIAWAN | 89 |
| 28. | Ir. ABDUL AZIS SUSENO, M.T. | 90 |
| 29. | RAHMAN AMIN | 91 |
| 30. | ABOE BAKAR, S.E. | 92 |
| 31. | AUS HIDAYAT NUR | 94 |
| 32. | FAHRI HAMZAH, S.E. | 95 |
| 33. | ASMIN AMIN | 96 |

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 33 dari 57 orang Anggota.

5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

| NO. | NAMA | NO. ANGGOTA |
|------------|---|-------------|
| 1. | SAYED MUSTAFA USAB, S.E., M.Si. | 101 |
| 2. | Drs. H. IBRAHIM SAKTY BATUBARA, M.A.P. | 102 |
| 3. | YAHDIR ABDI HARAHAHAP, S.H., M.H. | 103 |
| 4. | H. NASRIL BAHAR, S.E. | 104 |
| 5. | H. TASLIM, S.Si., S.H. | 106 |
| 6. | YANDRI SUSANTO | 110 |
| 7. | Ir. ALIMIN ABDULLAH | 111 |
| 8. | H. HERMAN KADIR, S.H., M.Hum. | 112 |
| 9. | H.A. BAKRI HM, S.E. | 113 |
| 10. | H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA | 114 |
| 11. | Drs. H. RUSLI RIDWAN, M.Si. | 115 |
| 12. | PRIMUS YUSTISIO | 116 |
| 13. | Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA | 117 |
| 14. | A. MUHAJIR, S.H., M.H. | 118 |
| 15. | Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T. | 122 |
| 16. | Ir. TAUFIK KURNIAWAN, M.M. | 123 |
| 17. | Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si. | 125 |
| 18. | Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si . | 126 |
| 19. | H. TOTOK DARYANTO, S.E. | 127 |
| 20. | Ir. SUNARTOYO | 128 |
| 21. | Dra. MARDIANA INDRASWATI | 130 |
| 22. | EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos. | 131 |
| 23. | H. SUKIMAN, S.Pd., M.M. | 135 |
| 24. | H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M. | 138 |
| 25. | INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, S.E., M.M. | 140 |
| 26. | A. TAUFAN TIRO, S.T. | 141 |
| 27. | Drs. ANDI KAHARUDDIN | 143 |

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Amanat Nasional 24 dari 46 orang Anggota.

6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

| NO. | NAMA | NO. ANGGOTA |
|------------|--|--------------------|
| 1. | TGK. H. MOHD FAISAL AMIN | 281 |
| 2. | Drs. H. HASRUL AZWAR, M.M. | 282 |
| 3. | AHMAD YANI, S.H., M.H. | 287 |
| 4. | Hj. IRNA NARULITA, S.E. | 289 |
| 5. | Dr. H. R.A. DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si. | 290 |
| 6. | Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ | 291 |
| 7. | Drs. H. HUSNAN BEY FANANIE, M.A. | 293 |
| 8. | Dr. RENI MARLINAWATI | 294 |
| 9. | H. ACHMAD FARIAL | 295 |
| 10. | Dra. Hj. WARDATUL ASRIAH | 296 |
| 11. | K.H. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY | 298 |
| 12. | Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI | 299 |
| 13. | Drs. MACHMUD YUNUS | 300 |
| 14. | Drs. H. HISYAM ALIE | 301 |
| 15. | Drs. ZAINI RAHMAN | 308 |
| 16. | H. ISKANDAR D. SYAICHU | 309 |
| 17. | H. MOCHAMMAD MAHFUDH, S.H., M.Si. | 310 |
| 18. | H. USMAN JA'FAR | 311 |
| 19. | Dra. Hj. NORHASANAH, M.Si. | 312 |
| 20. | H.M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H. | 314 |
| 21. | TOMMY ADRIAN FIRMAN | 316 |
| 22. | H. ACHMAD DG. SERE, S.Sos. | 318 |

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 22 dari 38 orang Anggota.

7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

| NO. | NAMA | NO. ANGGOTA |
|------------|---------------------------------------|--------------------|
| 1. | Hj. CHUSNUNIA CHALIM, M.Si. | 148 |
| 2. | Drs. H. OTONG ABDURRAHMAN | 149 |
| 3. | H. DEDI WAHIDI, S.Pd. | 150 |
| 4. | H. MARWAN JAFAR, S.H., S.E. | 153 |
| 5. | Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si. | 154 |
| 6. | BACHRUDIN NASORI, S.Si., M.M. | 156 |
| 7. | MUH. HANIF DHAKIRI | 157 |
| 8. | H. AGUS SULISTIYONO, S.E., M.T. | 158 |
| 9. | H. IMAM NAHRAWI, S.Ag. | 159 |
| 10. | JAZILUL FAWAID, S.Q | 160 |
| 11. | ABDUL HAMID WAHID, M.Ag. | 162 |
| 12. | Prof. DR. H. ALI MASCHAN MOESA, M.Si. | 165 |
| 13. | L.H. ACH. FADIL MUZAKKI SYAH | 166 |
| 14. | Dra. Hj. IDA FAUZIYAH | 168 |
| 15. | Hj. ANNA MU'AWANAH, S.E., M.H. | 169 |
| 16. | K.H. MUH. UNAIS ALI HISYAM | 171 |

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 16 dari 28 orang Anggota.

8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

| NO. | NAMA | NO. ANGGOTA |
|------------|------------------------------------|--------------------|
| 1. | MARTIN HUTABARAT | 18 |
| 2. | GUNADI IBRAHIM | 22 |
| 3. | SAIFUDDIN DONODJOYO | 23 |
| 4. | DAHLIA, S.H. | 24 |
| 5. | RACHEL MARIAM SAYIDINA | 26 |
| 6. | Drs. H. MULYADI, S.E., S.H. | 25 |
| 7. | Ir. NUROJI | 28 |
| 8. | PUTIH SARI, S.Kg | 29 |
| 9. | JAMAL MIRDAD | 30 |
| 10. | Dr. SUMARJATI ARJOSO, S.Km. | 32 |
| 11. | RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Kum | 34 |
| 12. | NOURA DIAN HARTARONY | 36 |
| 13. | LUKMAN HAKIM | 37 |
| 14. | DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H., M.H. | 40 |
| 15. | Hj. MESTARIYANI HABIE, S.H. | 41 |

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 15 dari 26 orang Anggota

9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

| NO. | NAMA | NO. ANGGOTA |
|------------|--|--------------------|
| 1. | Ir. NURDIN TAMPUBOLON | 1 |
| 2. | H. HERRY LONTUNG SIREGAR | 2 |
| 3. | H. A. FERDINAND SAMPURNA JAYA | 4 |
| 4. | ERIK SATRYA WARDHANA | 7 |
| 5. | Dr. SUSANINGTYAS N. HANDAYANI KERTOPATI, M.Si. | 9 |
| 6. | Dra. Hj. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.Si. | 11 |
| 7. | H. SYARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H. | 16 |
| 8. | Drs. M. ALI KASTELLA | 17 |

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 8 dari 17 orang Anggota.

KETUA RAPAT (Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO/WAKIL KETUA KORPOLKAM):

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajarannya,
Kementerian Hukum dan HAM,
Yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin yang saya muliakan,**

Alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan sehat *wal a'fiat* karena berkat dan karunia dari Allah SWT, sehingga kita dapat menghadiri Sidang Paripurna pada pagi hari ini.

Menurut catatan Sekretariat Jenderal DPR RI daftar hadir permulaan Rapat Paripurna Dewan hari ini ialah *alhamdulillah* ini baru mencapai kuorum, dihadiri oleh 285 orang anggota, dengan perincian:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Fraksi Partai Demokrat | = 85 dari 148 orang Anggota; |
| 2. Fraksi Partai Golongan Karya | = 50 dari 106 orang Anggota; |
| 3. Fraksi PDI Perjuangan | = 40 dari 94 orang Anggota; |
| 4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera | = 30 dari 57 orang Anggota; |
| 5. Fraksi Partai Amanat Nasional | = 21 dari 46 orang Anggota; |
| 6. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | = 20 dari 38 orang Anggota; |
| 7. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | = 15 dari 28 orang Anggota; |
| 8. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya | = 14 dari 26 orang Anggota; |
| 9. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat | = 10 dari 17 orang Anggota; |

Dengan demikian kuorum telah tercapai. Dengan mengucapkan:

“bismillahirrahmanirrahim”

Izinkan saya selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna Dewan ke-29 Masa Persidangan Tahun ini, hari ini Selasa, 24 Juni 2014, dan saya nyatakan Sidang Paripurna terbuka untuk umum.

(RAPAT : SETUJU)**Sidang Dewan yang terhormat,**

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-undang 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, disebutkan bahwa lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara Pembukaan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD dan DPRD. Berkaitan dengan itu saya mengajak kepada seluruh hadirin untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya.

(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)

Sidang Dewan yang terhormat,

Sesuai dengan jadwal acara rapat-rapat Dewan Masa Persidangan ini dan hasil keputusan Rapat Badan Musyawarah tertanggal 19 Juni 2014 maka acara Rapat Paripurna Dewan hari ini ada 5, ialah:

1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru;
2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik India;
3. Keterangan Pemerintah mengenai Pokok-pokok RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;
4. Laporan Pimpinan Komisi XI atas Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
5. Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap RUU Usul Inisiatif Baleg tentang Larangan Minuman Beralkohol menjadi rancangan undang-undang Dewan.

Sidang yang terhormat,

Sebelum memulai acara perlu saya beritahukan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima 4 pucuk surat:

1. Dari DPD RI No. HM310/ dan seterusnya tanggal 4 Juni 2014, perihal penyampaian keputusan DPD RI.
2. Surat DPD RI nomor dan seterusnya, perihal penyampaian keputusan DPD RI;
3. Surat DPD RI nomor dan seterusnya, perihal penyampaian keputusan DPD RI; dan
4. Surat dari Pimpinan Komisi X Dewan No. LG/ dan seterusnya, tertanggal 17 Juni 2014, perihal permohonan diagendakan dalam Rapat Paripurna Dewan, untuk RUU tentang Sistem Perbukuan.

Sesuai dengan ketentuan, keempat surat tersebut akan diserahkan kepada Badan Musyawarah untuk ditindaklanjuti.

Sidang Dewan yang terhormat,

Untuk mempersingkat waktu marilah kita memasuki acara pertama kita pada hari ini ialah Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru. Perlu saya beritahukan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 151 ayat (1) Undang-undang tentang MD3, Pembicaraan Tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna dengan pokok kegiatan:

- a. Penyampaian laporan berisi proses pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD dan hasil pembicaraan Tingkat I;
- b. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh Pimpinan Rapat;
- c. Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.

Berkaitan dengan hal tersebut saya ingin persilakan Pimpinan Komisi II Sdr. Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang terhormat Bapak Arif Wibowo untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU dimaksud.

Baik saya persilakan, biar ini berdiri dulu disini. Ini interupsi atau apa? Oh, baik silakan.

F-PG (MUHAMMAD OHEO SINAPOY, S.E., M.B.A.)

Pimpinan, Oheo Sinapoy, ini interupsi.

Terima kasih Pimpinan diberikan waktu.

Nama saya Muhammad Oheo Sinapoy A-270 Fraksi Partai Golkar. Daerah asal pemilihan Sulawesi Tenggara.

Izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan saya Komisi II yang sudah bekerja keras dan Kementerian Dalam Negeri dan dalam hal ini Menteri Dalam Negeri untuk membawa Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang yang tiga daerah itu adalah daerah daerah dimana saya berasal. Dan semoga mudah-mudahan dengan pengesahan ini saya berharap teman-teman untuk segera menyetujui, sehingga apa yang merupakan kehendak dari masyarakat Sulawesi Tenggara sehingga dapat terwujud.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, ini lagi main sepakbola tendangan pinalti langsung ini. Pimpinan DPR saja belum menyampaikan hal yang sama. Baik, terima kasih Pak Oheo Sinapoy dari Sulawesi Tenggara. Baik, saya persilakan kepada Wakil Ketua Komisi II Pak Arif Wibowo untuk menyampaikan hasil pembahasan, silakan.

F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Izin Pimpinan.

Wakil Ketua Komisi II.

**Laporan Komisi II DPR RI terhadap Pembahasan
Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru
dalam Rapat Paripurna DPR RI**

Selasa, 24 Juni 2014

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Pada kesempatan yang baik ini perlu kami sampaikan bahwa Rapat Badan Musyawarah tanggal 2012 dan Surat Pimpinan DPR RI No. TU.04/04966/DPR RI/V/2012 tanggal 25 Mei 2012, memberi tugas kepada Komisi II

DPR RI untuk menangani 19 Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru.

Dalam rangka menindaklanjuti penugasan Bamus tersebut dapat kami laporkan rangkaian pembahasan oleh Komisi II DPR RI sebagai berikut:

1. Rapat pada tanggal 17 September 2012 terhadap 19 Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru tersebut telah dibicarakan dengan Pemerintah, untuk melaksanakan analisis dan penilaian teknis serta pembentukan Daftar Inventarisasi Masalah. Selanjutnya dalam proses pembahasan berikutnya telah disepakati 2 tahapan pembahasan yaitu: 9 RUU untuk Tahap I pada bulan Oktober 2012, dan 10 RUU untuk Tahap II pada bulan Desember 2012.
2. Dalam pembahasan Rapat Panja dengan Pemerintah juga menghadirkan Pemerintah Provinsi Induk, Pemerintah Kabupaten Induk, dan Badan Informasi Geospasial. Untuk mengklarifikasi kembali terhadap permasalahan yang disampaikan Pemerintah terkait batas wilayah, cakupan wilayah, jumlah penduduk, penyerahan aset dan bantuan dana hibah.
3. Dari serangkaian pembahasan yang telah dilakukan baik dalam Raker, Panja, Timus dan Timsin masih ada 4 rancangan undang-undang yang belum dapat diselesaikan pembahasannya yaitu: Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kota Raha di Provinsi Sulawesi Tenggara; Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara; Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Keempat Rancangan Undang-undang dimaksud dilanjutkan pembahasannya sejak dari Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2012-2013 sampai dengan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2013-2014. Dalam rapat-rapat Panja ini apabila diperlukan juga menghadirkan unsur dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara baik Gubernur dan di pimpinan DPRD Provinsi, unsur dari Pemerintah Kabupaten Muna dan unsur dari Pemerintah Kabupaten Buton. Ada pun keanggotaan Panja RUU tentang pembentukan keempat daerah otonom baru ini merupakan lanjutan dari panja-panja sebelumnya dengan beberapa perubahan komposisi keanggotaannya.
5. Terkait pembahasan calon daerah otonom baru Kota Raha. Berdasarkan keterangan Pemerintah pada rapat Panja tanggal 9 Desember 2013, rapat Panja pada tanggal 6 Februari 2014, dan Rapat Kerja tanggal 17 Juni 2014. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kesiapan, kemampuan ekonomi, dan infrastruktur daerah disepakati calon DOB Kota Raha tidak dilanjutkan pembahasannya.
6. Selanjutnya Rapat Kerja Komisi II DPR RI dalam Pengambilan Keputusan Tingkat I dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan dan Komite I DPD RI dengan agenda laporan hasil kerja Panitia Kerja Pleno Komisi, pandangan mini fraksi-fraksi, Pemerintah dan DPD RI serta penandatanganan draft RUU dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2014 dan dilanjutkan dengan melaporkan hasil Raker dimaksud pada Rapat Bamus tanggal 19 Juni 2014 untuk diagendakan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna hari ini tanggal 24 Juni 2014.

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan anggota,

Perlu kami sampaikan bahwa terhadap hasil pembahasan keempat RUU dimaksud ada 2 hal yang perlu diambil keputusan pada rapat hari ini:

1. Terhadap 3 RUU yakni: RUU tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara; RUU tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara; dan RUU tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya dimohonkan dalam Sidang Paripurna DPR RI ini untuk dilakukan pengambilan keputusan dan disahkan menjadi undang-undang.
2. Terhadap 1 rancangan undang-undang yakni Rancangan Undang-undang Pembentukan Kota Raha dimohonkan dalam Sidang Paripurna DPR RI ini agar disepakati dan diambil keputusan untuk tidak dilanjutkan pembahasannya.

Pimpinan dan anggota yang kami hormati,

Ada pun hal-hal yang berkaitan dengan substansi Rancangan Undang-undang tersebut, kami laporkan antara lain sebagai berikut:

1. Dalam konsideran menimbang memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan daerah otonom baru yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis. Hal ini penting karena pembentukan daerah otonom baru tidak hanya semata-mata menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 yang mempersyaratkan 4 faktor utama, dan 7 faktor pendukung tetapi juga mempertimbangkan kondisi geopolitis, geo strategis, dan demografi. Disisi lain seluruh lapisan masyarakat dimana pun berada dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia baik di wilayah daratan maupun kepulauan memiliki hak yang sama sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.
2. Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru pembahasannya dilaksanakan dengan melibatkan Dewan Perwakilan Daerah. Di mana hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 22d Undang-Undang Dasar 1945. Disamping itu didalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru. Salah satu pertimbangan yang sangat prinsip telah disepakati oleh Komisi II DPR RI dengan Pemerintah adalah bahwa konsekuensi dari pemekaran yang dilakukan pada saat ini tidak boleh mengganggu tahapan-tahapan Pemilu Tahun 2014. Terkait dengan pasal-pasal yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah serta pengaturan tentang serah terima personil, aset dan dokumen disusun dengan memperhatikan ketentuan waktu sebagaimana yang telah disepakati antara Komisi II DPR RI dengan Pemerintah dan dicantumkan didalam rancangan undang-undang.
3. Ada pun yang terkait dengan cakupan wilayah, batas wilayah, dan ibukota, serta pendapatan, alokasi dana perimbangan, hibah, dan bantuan dana telah dilakukan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pimpinan dan anggota yang kami hormati,

Demikian laporan Komisi II DPR RI mengenai proses pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita sehingga kita semua dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional kita sebaik-baiknya. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 24 Juni 2014.
Pimpinan Komisi II DPR RI
Wakil Ketua,

Arif Wibowo
A-380

KETUA RAPAT:

Baik, sidang Dewan yang terhormat,

Berdasarkan laporan dari Pimpinan Komisi II Pak Arif terima kasih.

Sidang Dewan yang terhormat,

Berdasarkan laporan dari Pimpinan Komisi II DPR RI maka ada 2 hal penting yang perlu sekali lagi saya sampaikan untuk kita ambil keputusan pada rapat Paripurna hari ini ialah:

1. Terhadap 3 RUU yakni RUU tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara; RUU tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara; dan RUU tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk disahkan menjadi undang-undang.
2. Terhadap satu Rancangan Undang-undang ialah RUU tentang Pembentukan Kota Raha untuk tidak dilanjutkan pembahasannya.

Untuk itu selanjutnya saya ingin menanyakan kepada fraksi-fraksi dan anggota Dewan. Pertama kepada Fraksi-fraksi dulu. Fraksi Partai Demokrat apakah setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Alhamdulillah.
Fraksi PDI Perjuangan.

(RAPAT: SETUJU)

Fraksi PKS. Baik.

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc.):

Sebentar Pimpinan, sedikit saja.

Setuju sebenarnya. Cuma ada tambahan. Tambahannya begini, adanya daerah otonomi baru dari Anshory Siregar. Banyak syarat-syarat sebenarnya. Syarat-syarat untuk menjadi pemekaran. Nah, ada satu daerah yaitu Simalungun Bawah, Simalungun Atas baik dari syarat-syarat lebih memenuhi daripada yang kita sahkan sekarang tetapi tidak kita melihatnya disini. Saya lihat dari Pemerintah katanya belum ada ini. Ini tidak apa-apa ini kita sahkan tetapi mohon Simalungun pemekaran Simalungun nanti setelah ini disahkan karena sebetulnya dari syarat-syarat dia lebih memenuhi. Kebetulan ada Pak Menterinya. Itu saja pak. Mohon nanti Simalungun setelah ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Tetapi saya tanya lagi PKS prinsipnya setuju yang ini. Setuju saya ketuk.

(RAPAT: SETUJU)

Mengenai tadi adalah catatan yang nanti untuk jadi bahan pertimbangan oleh Komisi II maupun oleh Menteri Dalam Negeri. Baik, Pak Ansory Siregar setuju ya.

Fraksi PAN, setuju.

(RAPAT: SETUJU)

Fraksi PPP. Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Fraksi Partai Gerindra setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Fraksi Partai Hanura, setuju?

Oh, masih, ada. Oh setuju. Saya ulang, Fraksi Partai Hanura setuju ya, baik.

(RAPAT: SETUJU)

Dengan demikian, terakhir saya ingin tanya kepada Anggota Dewan yang terhormat, apakah rancangan undang-undang yang tadi telah disampaikan dengan gamblang oleh Wakil Ketua Komisi II DPR bisa kita setujui menjadi undang-undang?

(RAPAT: SETUJU)

Alhamdulillah.

Dengan demikian seluruh Fraksi dan seluruh anggota DPR menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru yang tadi disebut untuk disahkan menjadi undang-undang.

Sidang Dewan yang terhormat,

Berikutnya saya ingin mempersilakan saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden RI.

Baik, silakan Pak Nudirman Munir.

F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.):

Ketua DPR, sebelum Pak Menteri menyampaikan pendapatnya. Saya ingin interupsi Pimpinan.

Saya juga mengusulkan kepada teman-teman di DPR khususnya Komisi II. agar pembentukan Kabupaten Renah Indojati yang merupakan perluasan dari Kabupaten Pesisir Selatan untuk disegerakan karena ini juga Kabupaten Pesisir Selatan terlalu luas. Sehingga sangat perlu untuk dibentuk kabupaten baru. Jadi, saya mohon langsung kepada Bapak Menteri yang kebetulan juga berasal dari daerah yang sama, untuk menggolkan Undang-undang Pembentukan Kabupaten Renah Indojati.

Terima kasih Pak.

Wabillahittaufigwalhidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Nudirman karena didengarkan semua oleh Pimpinan Komisi II, anggota dan Menteri Dalam Negeri, tadi Pesisir Selatan. Yang merupakan kampungnya dari Menteri Dalam Negeri kita juga. Untuk menjadi bahan pertimbangan.

Saya persilakan Bapak Menteri Dalam Negeri.

MENTERI DALAM NEGERI (GAMAWAN FAUZI):

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati,

Para menteri atau yang mewakili,

Hadirin, hadirat sekalian yang berbahagia,

Terutama para tamu undangan yang berada di balkon atas, karena datang khusus untuk acara ini,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenan dan perlindungan-Nya kita dapat mengikuti acara Pengambilan Keputusan Tingkat II terhadap Rancangan Undang-undang Pembentukan Daerah Otonom Baru di Provinsi Sulawesi Tenggara yang

meliputi Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan.

Pemekaran daerah otonomi baru ini bukanlah semata-mata untuk mengakomodasi kepentingan politik lokal. Namun diharapkan tentunya dapat mempercepat laju pertumbuhan perekonomian melalui pengelolaan potensi daerah secara lebih efektif dan lebih efisien, serta terbukanya aksesibilitas di daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pada kesempatan yang baik ini izinkan kami menyampaikan hal-hal yang mudah-mudahan dapat menjadi renungan kita bersama bahwa proses pembentukan daerah otonomi baru yang telah kita lalui merupakan proses yang tidak mudah bahkan memerlukan waktu pembahasan yang sangat panjang.

Oleh karena itu kita berharap dengan dibentuknya otonomi baru harus benar-benar dapat dioperasionalkan dan dikawal dengan baik serta sungguh-sungguh menjadi tanggung jawab kita semua. Agar benar-benar sesuai dengan tujuan dibentuknya daerah otonomi baru tersebut yaitu untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan daerah kiranya dijadikan oleh masyarakat daerah tersebut sebagai sebuah momentum yang dapat menandai dimulainya percepatan pencapaian kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu kita semua tentunya memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang penuh untuk mengakselerasikan agenda-agenda pokok yang meliputi fungsi pengaturan, fungsi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Kami juga mengajak kepada semua pihak terutama kepada para elit daerah. Kiranya memiliki tanggung jawab moral bahwa pembentukan daerah otonomi baru harus dijadikan motivasi untuk membawa masyarakat kita lebih maju dan lebih sejahtera.

Selanjutnya dapat pula kami sampaikan, dengan disetujuinya Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Buton Selatan tersebut menjadi undang-undang maka jumlah daerah otonomi di Indonesia saat ini menjadi 542 (lima ratus empat puluh dua). Yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) Provinsi, 415 (empat ratus lima belas) kabupaten, dan 93 (sembilan puluh tiga) kota.

Pimpinan dan anggota yang kami hormati,

Akhirnya pada kesempatan ini, kami atas nama Pemerintah menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang sangat baik kepada Pimpinan dan anggota DPR RI serta Pimpinan dan anggota DPD RI dan mitra-mitra kami di Komisi II DPR RI. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kita dalam membuat kebijakan penataan daerah. Yang merupakan bagian dari upaya kita bersama. Dalam rangka meningkatkan terus kesejahteraan masyarakat.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, tadi Pak Mendagri juga membisikkan kepada saya dan 2 RUU penting yang mestinya nanti mudah-mudahan bisa diselesaikan, inilah RUU tentang Pilkada dan RUU tentang Pemerintah Daerah. Dan tadi Pimpinan Komisi II bersama-

sama juga meyakini sebelum usai periode kita 2 RUU penting tersebut bisa diselesaikan sehingga memudahkan siapa pun presiden yang terpilih.

Terima kasih.

Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri yang telah menyampaikan pendapat akhirnya mewakili Presiden. Sekarang sekali lagi saya ingin menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat. Apakah RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom baru yang tadi disampaikan dan sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

Alhamdulillah.

(RAPAT: SETUJU)

Selamat juga kepada perwakilan dari ketiga daerah otonomi baru yang hadir sekarang kita undang ada di balkon belakang. Ini adalah buah karya yang tidak mudah. *Alhamdulillah* ini adalah sesuatu yang terbaik.

Melalui forum ini sekali lagi saya ingin sampaikan penghargaan yang tinggi kepada yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri dan beserta seluruh jajarannya atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan sehingga RUU Daerah Otonom Baru yang merupakan PR lama ini, akhirnya bisa *alhamdulillah* ketuk palu. Saya juga sebagai Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan anggota Pansus RUU Pembentukan Daerah Otonom Baru khususnya kepada Komisi II DPR RI dan Sekretariat Jenderal yang bersama-sama telah menyelesaikan rancangan undang-undang tersebut dengan baik dalam waktu yang *alhamdulillah* bisa kita selesaikan.

Dengan demikian selesailah acara pertama Rapat Paripurna Dewan hari ini. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya saya ingin tunda 2 menit saja untuk memberi kesempatan kepada yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri beserta seluruh jajarannya untuk meninggalkan ruang sidang dan mempersilakan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta jajarannya untuk memasuki ruangan sidang. Dan para anggota Dewan tetap di tempat masing-masing karena tidak saya skors.

Terima kasih Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM.

Yang saya hormati Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajarannya,

Yang terhormat dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya, dan

Para anggota Dewan yang berbahagia,

Selanjutnya marilah kita memasuki acara kedua Rapat Paripurna Dewan hari ini, ialah

“Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Republik India”.

Mudah-mudahan RI dengan Singapura juga kita harapkan segera juga ini, Pak Menteri.

Perlu kami beritahukan, bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pembicaraan Tingkat II merupakan Pengambilan Keputusan dalam Sidang Paripurna dengan pokok kegiatan Penyampaian Laporan yang berisi proses:

- Pendapat Mini Fraksi, Pendapat Mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I.
- Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh Pimpinan,
- Pendapat Akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.

Berkenaan dengan hal tersebut, Saya ingin mempersilakan Saudara Ketua Komisi I DPR, yang terhormat Ustadz Mahfudz Siddiq, untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud.

Saya persilakan.

KETUA KOMISI I (DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu.

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

**LAPORAN KOMISI I DPR RI
DALAM PEMBICARAAN TINGKAT II/PENGAMBILAN KEPUTUSAN
TERHADAP RUU TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA
(EXTRADITION TREATY BETWEEN
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF INDIA)**

**PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
TANGGAL 24 JUNI 2014**

**Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI;
Yth. Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili;
Yth. Saudara Menteri Luar Negeri atau yang mewakili;
Yth. Saudara-Saudara Anggota Dewan; dan
Sidang Rapat Paripurna Dewan yang Mulia.**

Perlu kami informasikan bahwa Presiden RI melalui Surat Nomor: R-52/Pres/11/2013 tanggal 6 November 2013 telah menyampaikan Rancangan undang-undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik India (*Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and The Republic of India*) dan menugaskan Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili Pemerintah membahas RUU tersebut bersama dengan DPR RI.

Surat Presiden tersebut selanjutnya dibahas dalam Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dan Pimpinan fraksi-fraksi pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 17 Desember 2013, dan memutuskan menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik

Indonesia dan Republik India (*Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and The Republic of India*).

Menindaklanjuti keputusan Rapat Konsultasi tersebut, Komisi I DPR RI melalui Rapat Intern Komisi I tanggal 15 Januari 2014 memutuskan untuk melaksanakan proses pembahasan terhadap RUU dimaksud.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan;
Hadirin yang kami muliakan.**

Dalam proses persiapan pembahasan terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik India (*Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of India*), Komisi I telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Mabas Polri dan Pejabat Kejaksaan Agung pada tanggal 12 Februari 2014 dalam rangka mendapatkan masukan terhadap RUU tersebut.

Selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2014, Komisi I DPR RI melaksanakan Pembahasan/Pembicaraan Tingkat I dengan Pemerintah, dalam hal ini Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM, untuk membahas RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik India (*Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of India*).

Pembahasan dalam Pembicaraan Tingkat I tersebut berlangsung secara kritis dan mendalam, serta terbuka. Dalam Rapat Kerja tersebut, Komisi I DPR RI melalui pendapat akhir fraksi-fraksi dan bersama-sama dengan Pemerintah menyetujui RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik India (*Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of India*) untuk selanjutnya dibahas dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

**Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI;
Yth. Saudara-Saudara Anggota Dewan.**

Perlu kami sampaikan secara ringkas, perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik India ini mengandung asas-asas sebagai berikut:

1. Ekstradisi dilaksanakan terhadap setiap orang yang ditemukan berada di wilayah Negara diminta dan dicari oleh negara peminta untuk penuntutan atau penjatuhan atau pelaksanaan hukuman meskipun tindak pidana tersebut dilakukan sebelum atau setelah berlakunya Perjanjian ini;
2. Tindak pidana yang dapat diekstradisikan adalah tindak pidana yang dapat dipidana menurut hukum kedua negara dengan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun (*double criminality*);
3. Jika suatu kejahatan tertentu oleh negara diminta dianggap sebagai kejahatan politik maka permintaan Ekstradisi ditolak;
4. Seseorang tidak diserahkan karena hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah kadaluarsa;
5. Suatu kejahatan yang telah dilakukan seluruhnya atau sebagian di wilayah yang termasuk atau tidak dianggap termasuk dalam yurisdiksi negara diminta, maka negara ini dapat menolak permintaan Ekstradisi;

6. Masing-masing pihak memiliki hak untuk menolak Ekstradisi terhadap warga negaranya; dan
7. Orang yang diekstradisikan tidak boleh diproses hukum ataupun menjalani hukuman pidana di Negara Peminta untuk suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut sebelum penyerahannya selain tindak pidana untuk mana Ekstradisi dikabulkan.

**Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI;
Yth. Saudara-Saudara Anggota Dewan,
Yth. Saudara Menteri Hukum dan HAM, dan
Yth. Saudara Menteri Luar Negeri.**

Demikian Laporan Komisi I DPR RI mengenai hasil Pembahasan RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik India (*Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of India*). Selanjutnya Komisi I DPR RI mengharapkan persetujuan Rapat Paripurna DPR RI hari ini agar RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik India (*Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of India*) dapat disahkan menjadi Undang-undang.

Mengakhiri laporan Komisi I DPR RI pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Para Anggota Dewan yang terhormat yang telah mempercayakan Komisi I DPR RI untuk melaksanakan tugas Pembahasan RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik India (*Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of India*). Kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Para Anggota Komisi I DPR RI dan kepada Tim Interdep Pemerintah yang telah secara kooperatif, bersungguh-sungguh dan bekerja keras dalam pelaksanaan Pembahasan RUU tersebut. Selanjutnya kepada Setjen DPR RI, khususnya Sekretariat Komisi I DPR RI dan kalangan Media, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih.

Sekian dan terima kasih.

Wallahumuafik illa aquamittorik,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 24 Juni 2014
PIMPINAN KOMISI I DPR RI
K E T U A,

Drs. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si
A-73

KETUA RAPAT:

Terima kasih Saya sampaikan kepada Ketua Komisi I DPR RI, Al ustadz Mahfudz Siddiq, M.Si yang telah menyampaikan laporan hasil Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dengan India.

Untuk selanjutnya, Saya ingin menanyakan kepada fraksi-fraksi dulu. Fraksi Demokrat, setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Partai Golkar?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi PDIP?

(RAPAT : SETUJU)

F-PKS?

(RAPAT : SETUJU)

F-PAN?

(RAPAT : SETUJU)

F-PPP?

(RAPAT : SETUJU)

F-PKB?

(RAPAT : SETUJU)

F-Partai Gerindra?

(RAPAT : SETUJU)

F-Partai Hanura?

(RAPAT : SETUJU)

Baik.

Seluruh Anggota Dewan, apakah bisa menyetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Alhamdulillah.

Dengan demikian, seluruh fraksi dan anggota DPR telah menyetujui secara prinsip RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara RI dengan Republik India menjadi undang-undang.

Nah berikut, Saya ingin persilakan kepada Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk menyampaikan Pendapat Akhir dari Presiden.

Saya persilakan kepada Bapak Menteri, DR. Amir Syamsuddin, Saya persilakan.

MENTERI HUKUM & HAM (DR. AMIR SYAMSUDDIN):

Bismillahirrahmanirrahim.

**PENDAPAT AKHIR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA
DAN REPUBLIK INDIA
(EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE REPUBLIC OF INDIA)**

**DALAM RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 24 Juni 2014

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,
Hadirin dan sidang yang kami muliakan,**

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk melanjutkan ibadah, karya, dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara tercinta. Pada hari yang berbahagia ini kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda antara lain penyampaian Pendapat Akhir Presiden terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik India (*Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of India*).

Sebagaimana diketahui bersama bahwa RUU tersebut telah diselesaikan pembahasannya dalam Pembicaraan Tingkat I secara simultan pada tanggal 16 Juni 2014 dengan keputusan menyetujui untuk diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,
Hadirin dan sidang yang kami muliakan,**

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi yang semakin canggih, dapat disalahgunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif dan perbuatan yang melawan hukum yang bersifat lintas batas (*cross-border crime*). Sehingga memudahkan seorang pelaku kejahatan melarikan diri ke negara lain dengan tujuan untuk menghindari tuntutan hukum.

Hal ini juga mempengaruhi bentuk dan jenis kejahatan yang bersifat konvensional dan individual atau kelompok terbatas, serta kejahatan yang terorganisir (*organized crimes*) dengan modus operandi yang semakin canggih dan meluas, *locus delicti*-nya tidak lagi pada satu negara, tetapi telah menyebar di berbagai negara (*transnational crime*).

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,
Hadirin dan sidang yang kami muliakan,**

Kejahatan terorganisir lintas negara (*transnational organized crime*) menunjukkan tren yang semakin meningkat pada saat ini, dan tidak saja berdampak secara psikologis bagi individu atau kelompok-kelompok masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap sendi-sendi perekonomian nasional dan internasional serta keutuhan suatu negara.

Bentuk-bentuk kejahatan terorganisir lintas negara ini antara lain: tindak pidana korupsi (*corruption*), tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), tindak pidana narkoba dan psikotropika (*narcotic drugs & psychotropic substances*), tindak pidana perdagangan orang (*trafficking in persons*), tindak pidana siber (*cybercrime*), tindak pidana penyelundupan manusia (*smuggling migrants*), tindak pidana terorisme (*terrorism*), serta pencurian ikan (*illegal fishing*), sehingga penanggulangannya diperlukan kerja sama antara negara yang satu dengan negara yang lain.

Untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap kejahatan-kejahatan tersebut diperlukan kerja sama antarnegara dalam bidang penegakan hukum yang dilakukan melalui berbagai perjanjian baik bilateral maupun multilateral.

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,
Hadirin dan sidang yang kami muliakan,**

Komitmen masyarakat internasional untuk menanggulangi kejahatan lintas batas melalui kerja sama internasional dapat dilihat dari instrumen-instrumen hukum internasional yang lahir belakangan ini, antara lain : Konvensi Palermo

(2000) yang menyebutkan beberapa bentuk kerja sama yang dapat dilakukan oleh masyarakat internasional, antara lain : perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistance in criminal matters*), pemindahan narapidana (*transfer of sentence person*). Selain itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan *Model Treaty on Extradition* yang dapat dijadikan model atau acuan pembuatan undang-undang ekstradisi nasional. Demikian juga dalam *United Nations Convention Against Corruption, 2003 (UNCAC)*, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 diatur mengenai kerja sama internasional dan secara khusus mengatur tentang pengembalian aset korupsi hasil tindak pidana (*asset recovery*).

Masalah ekstradisi dalam kondisi politik dan sosial pada dewasa ini semakin penting. Indonesia sangat aktif memburu pelaku kejahatan korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. Untuk membawa pelaku korupsi tersebut, salah satu kerja sama internasional dengan negara-negara yang menjadi tempat pelarian para pelaku tindak pidana tersebut adalah mendorong dibuatnya perjanjian ekstradisi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India menyadari adanya pelaku kejahatan yang meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India telah sepakat mengadakan kerja sama ekstradisi yang ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2011 di New Delhi. Dengan adanya perjanjian tersebut, hubungan dan kerja sama antara kedua negara dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan atas dasar kerja sama yang saling menguntungkan (*mutual benefit*), diharapkan semakin meningkat.

Dengan disetujuinya RUU tentang Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India ini oleh Dewan Perwakilan Rakyat maka akan menambah jumlah peraturan perundang-undangan nasional yang mengesahkan perjanjian ekstradisi yang bersifat bilateral antara Republik Indonesia dengan negara lain.

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,
Hadirin dan sidang yang kami muliakan.**

Berdasarkan hal tersebut di atas dan setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan fraksi-fraksi, izinkanlah kami mewakili Presiden dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, **Presiden menyatakan setuju** RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik India (*Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of India*) untuk disahkan menjadi undang-undang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat atas segala perhatiannya dalam menyelesaikan proses pembahasan RUU ini.

Kami sampaikan juga ucapan terima kasih dan apresiasi atas segala pengabdian, dukungan dan partisipasinya kepada semua pihak yang telah mendukung kelancaran pembahasan, termasuk para wartawan, dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang selalu mengikuti proses pembahasan RUU ini dengan tertib.

Semoga setiap tetes tinta yang kita goreskan dan buah pikiran yang kita sumbangkan dalam proses pembahasan RUU ini dapat dinilai sebagai amal ibadah oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN

KETUA RAPAT:

Terima kasih Saya sampaikan kepada Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM RI, yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden.

Sekarang Saya ingin bertanya kepada Sidang Dewan yang terhormat, dengan persetujuan Presiden tadi, apakah Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik India, dapat kita setuju untuk disahkan menjadi undang-undang?

(RAPAT : SETUJU)

Alhamdulillah.

Melalui forum ini, Saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Luar Negeri dan seluruh jajarannya, atas kerja sama yang diberikan selama pembahasan RUU dimaksud.

Saya, atas nama Pimpinan DPR juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi I serta Sekretariat Jenderal Dewan, yang telah bersama-sama dengan ulet dan menyelesaikan rancangan undang-undang dimaksud.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dengan demikian selesailah acara kedua Sidang Paripurna Dewan pada hari ini. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, rapat Saya tunda 3 menit untuk memberikan kesempatan kepada yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya untuk meninggalkan ruang sidang dan mempersilakan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta jajarannya untuk segera memasuki ruang sidang. Dan kepada para Anggota Dewan diminta untuk tetap berada ditempatnya masing-masing, karena hanya Saya skors selama 3 menit.

(RAPAT DISKORS PUKUL 12.10 WIB)

KETUA RAPAT:

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu.

Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta jajaran,

Yang terhormat para Anggota Dewan dan hadirin sekalian yang Saya muliakan,

Dengan ini skors Rapat Saya cabut, dan Rapat Paripurna Dewan lanjut kembali.

(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 12.13 WIB)

Untuk mempersingkat waktu, marilah kita memasuki acara ke-3 Sidang Paripurna Dewan pada hari ini, ialah:

Keterangan Pemerintah mengenai Pokok-Pokok Rancangan Undang-undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2013.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sesuai dengan amanat Pasal 163 Undang-undang tentang MD3 disebutkan,

163 Ayat (1) Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada Dewan berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling telat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Ayat (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi realisasi APBN, neraca, laporan arus kas dan catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan kementerian/lembaga.

Selanjutnya, Pasal 158 ayat (1) dari Peraturan Dewan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tatib, disebutkan bahwa:

Pemerintah menyampaikan Pokok-Pokok RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dalam Rapat Paripurna kepada DPR berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, Saya persilakan Saudara Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku wakil Pemerintah untuk menyampaikan keterangan Pemerintah mengenai Pokok-Pokok RUU Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2013.

Kami persilakan.

MENTERI KEUANGAN (CHATIB BASRI):

**KETERANGAN PEMERINTAH
MENGENAI POKOK-POKOK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
24 JUNI 2014**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu.
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Pengajuan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2013 dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan konstitusional sebagaimana diamatkan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD 1945, ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan ketentuan Pasal 34 ayat (6) UU Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN TA 2013, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2013.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan diatas, Pemerintah menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Untuk memenuhi amanat UU tersebut, Pemerintah telah menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2013 kepada DPR RI melalui Surat Presiden Nomor R-34/Pres/06/2014 tanggal 17 Juni 2014.

Substansi dari RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2013 adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2013 yang telah diperiksa oleh BPK. Berdasarkan hasil pemeriksaannya, BPK memberikan opini WDP atau "Wajar Dengan Pengecualian" atas LKPP Tahun 2013. Opini WDP atas LKPP Tahun 2013 adalah sama dengan opini LKPP Tahun 2012. Beberapa permasalahan yang menyebabkan pengecualian atas kewajaran LKPP Tahun 2013 antara lain, permasalahan terkait piutang *over lifting*, piutang penjualan migas, aset kredit eks BPPN dan dana belanja pensiun.

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Sebelum kami menyampaikan beberapa hal pokok yang terkandung dalam RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2013, terlebih dahulu kami menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan APBN TA 2013. Pemerintah mengakui bahwa dalam tahun 2013, perekonomian nasional dihadapkan pada sejumlah tantangan yang cukup berat. Dari sisi eksternal, perekonomian nasional dihadapkan pada kondisi perlambatan kinerja perekonomian nasional dihadapkan pada kondisi perlambatan kinerja perekonomian global,

kecenderungan penurunan harga komoditas internasional serta gejolak di pasar keuangan akibat isu rencana kebijakan *tapering off* atau pengurangan stimulus moneter oleh Bank Sentral Amerika Serikat (*The Fed*). Dari sisi internal, kondisi neraca transaksi berjalan mengalami tekanan cukup signifikan akibat kurang kondusifnya kondisi eksternal tersebut. Akibatnya, tekanan nilai tukar rupiah juga tidak terhindarkan selain juga karena sentimen negatif akibat isu rencana kebijakan *tapering off* di Amerika Serikat yang mengakibatkan meningkatnya aliran modal ke luar (*capital outflow*). Dinamika ini tentu saja berdampak kepada pencapaian target APBN Tahun Anggaran 2013.

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2013 secara substansi disampaikan dalam bentuk LKPP Tahun 2013 yang terdiri atas Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan disertai Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Badan Layanan Umum (BLU), dan badan lainnya. LKPP Tahun 2013 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) – Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas menuju Akrua.

Selanjutnya mengenai gambaran umum dari masing-masing laporan diuraikan sebagai berikut. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2013 berjumlah Rp1.438,89 triliun yang berarti 95,80 persen dari APBN-Pemerintah TA 2013 sebesar Rp1.502,01 triliun. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2013 ini meningkat 7,53 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2012. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tersebut terdiri dari Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Penerimaan Hibah.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2013 sangat dipengaruhi oleh perkembangan kondisi perekonomian, baik domestik maupun global. Perubahan kondisi perekonomian tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan asumsi dasar ekonomi makro sehingga menyebabkan target pendapatan negara pada tahun 2013 mengalami deviasi dari target awal yang ditetapkan dalam APBN tahun 2013. Realisasi penerimaan perpajakan dalam tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp1.077,31 triliun yang berarti 93,81 persen dari target APBNP tahun anggaran 2013 sebesar Rp1.148,36 triliun. Penerimaan perpajakan ini terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Realisasi PNBP dalam tahun anggaran 2013 berjumlah Rp354,75 triliun yang berarti 101,6 persen dari target APBN tahun anggaran 2013 sebesar Rp349,16 triliun. Realisasi belanja negara dalam tahun anggaran 2013 berjumlah Rp1.650,56 triliun yang berarti mencapai 95,62 persen dari pagu APBN tahun anggaran 2013 sebesar Rp1.726,19 triliun. Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.137,16 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp513,26 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat adalah sebesar Rp1.137,16 triliun yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lain. Sementara itu realisasi transfer ke daerah dalam tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp513,26 triliun yang terdiri dari dana perimbangan sebesar Rp430,35 triliun dan dana otonomi khusus dan penyesuaian sebesar Rp82,91 triliun.

Melalui kebijakan dan alokasi anggaran belanja yang telah diterapkan pemerintah tahun 2013 pemerintah dapat secara langsung berperan aktif dalam mencapai tujuan dan sasaran program pembangunan di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam mempengaruhi alokasi sumberdaya ekonomi antar kegiatan, antar program, antar sektor dan antar fungsi pemerintahan. Mendukung stabilitas ekonomi serta menunjang distribusi pendapatan yang lebih merata. Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan hibah serta belanja negara tersebut terdapat defisit anggaran sebesar Rp211,67 triliun, yang berarti mencapai 94,42 persen dari APBN tahun anggaran 2013 sebesar Rp224,19 triliun. Realisasi pembiayaan untuk menutup defisit anggaran mencapai sebesar Rp237,39 triliun yang berasal dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sebesar Rp243,2 triliun dan pembiayaan luar negeri sebesar minus Rp5,81 triliun sehingga terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILTA tahun anggaran 2013 sebesar Rp25,72 triliun.

Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati.

Neraca per 31 Desember terdiri dari aset sebesar Rp3.567,59 triliun, kewajiban sebesar Rp2.652,10 triliun, dan ekuitas dana netto sebesar Rp915,49 triliun. Aset pemerintah per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp3.567,59 triliun yang berarti lebih tinggi sebesar Rp134,6 triliun atau 3,92 persen dari aset pemerintah per 31 Desember 2012 sebesar Rp3.432,98 triliun. Aset pemerintah tersebut terdiri atas aset lancar sebesar Rp252,74 triliun. Investasi jangka panjang sebesar Rp1.183,17 triliun. Aset tetap sebesar Rp1.709,86 triliun, piutang jangka panjang sebesar Rp2,9 triliun dan aset lainnya sebesar Rp418,92 triliun.

Kewajiban pemerintah per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp2.652,1 triliun yang berarti lebih tinggi Rp495,21 triliun atau 22,96 persen dari kewajiban pemerintah per 31 Desember 2012 sebesar Rp2.156,89 triliun. Kewajiban pemerintah ini terdiri atas kewajiban jangka pendek sebesar Rp368,09 triliun dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp2.284,01 triliun.

Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati.

Selain laporan realisasi APBN dan neraca, dalam tahun anggaran 2013 pemerintah juga melaporkan arus penerimaan dan pengeluaran kas melalui laporan arus kas. Laporan arus kas pemerintah pusat terbagi atas arus kas dan aktifitas operasi. Arus kas dari aktifitas investasi aset non keuangan, arus kas dari aktifitas pembiayaan dan arus kas dari aktifitas non anggaran. Arus kas dari aktifitas operasi menjelaskan aktifitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah, arus kas dari aktifitas investasi aset non keuangan menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas dalam rangka pengelolaan pelepasan sumberdaya ekonomi berupa barang modal. Dalam tahun anggaran 2013 arus kas bersih dari aktifitas operasi adalah sebesar minus Rp31,31 triliun, arus kas bersih dari aktifitas investasi aset non keuangan adalah sebesar minus Rp180,36 triliun, arus kas bersih dari aktifitas pembiayaan adalah sebesar Rp237,39 triliun dan arus kas bersih dari aktifitas non anggaran adalah sebesar Rp105,94 milyar. Secara

keseluruhan total kas pemerintah per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp83,41 triliun turun sebesar Rp6,83 triliun atau 7,57 persen dari saldo kas pemerintah per 31 Desember 2012 sebesar Rp90,24 triliun.

Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPK atas LKPP tahun 2013 terdapat 32 temuan pemeriksaan yang terdiri atas 23 temuan pemeriksaan terkait sistim pengendalian intern dan sembilan temuan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan temuan pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2013 yang signifikan dan mempengaruhi kewajaran LKPP dapat dijelaskan pokok-pokok tanggapan yang telah disampaikan pemerintah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan permasalahan piutang bukan pajak, pemerintah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Untuk piutang *overlifting*, pemerintah telah mengungkapkannya secara memadai pada catatan atas laporan keuangan yang bagian tidak terpisahkan dari LKPP tahun 2013. Pemerintah akan terus melakukan perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan hutang yang timbul dari kegiatan hulu Migas.
 - b. Sedangkan yang berhubungan dengan piutang penjualan Migas, pemerintah akan menyusun payung hukum sebagai upaya pengamanan penerimaan negara dan hasil penjualan Migas yang antara lain mengatur ketentuan mengenai penyelesaian hutang piutang Migas antara pemerintah dengan pihak ketiga yang terkait dengan kegiatan usaha hulu Migas.
 - c. Terkait dengan piutang aset kredit eks BPPN, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan penelusuran dokumen sumber aset eks BPPN berdasarkan hasil pemetaan, melakukan inventarisasi dan penilaian atas aset eks BPPN yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian dan melakukan penilaian atas aset properti eks kelolaan PTPPA dalam jangka waktu paling lama lima tahun sebagaimana kesepakatan pemerintah dan DPR RI yang tertuang dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2012.
 - d. Sementara itu atas permasalahan saldo dana belanja pensiun pada mitra bayar PT Taspen, pemerintah akan melakukan penyempurnaan peraturan terkait pelaksanaan dan pelaporan dana belanja pensiun. Melakukan evaluasi dan perumusan SOP untuk mendukung sistim monitoring dan pengendalian belanja pensiun serta memperbaiki mekanisme rekonsiliasi terkait dengan hutang piutang dan pengembalian belanja pensiun.

Selanjutnya berkaitan dengan permasalahan SAL pemerintah akan melakukan langkah-langkah strategis antara lain menyusun mekanisme dan atau peraturan dalam rangka menjamin validitas catatan dan fisik SAL, memperbaiki penatausahaan kas di bendahara pengeluaran, memperbaiki mekanisme pengesahan hibah langsung pada KL, menelusuri selisih dan memperbaiki

mekanisme kiriman uang serta meningkatkan pembinaan pengelolaan keuangan terhadap satker BLU, sehingga satker BLU melakukan pengesahan terhadap pendapatan dan belanjanya sesuai dengan ketentuan. Terhadap temuan BPK yang berasal dari LKKL pemerintah akan menindaklanjuti dengan mengambil langkah-langkah yang terencana antara lain sebagai berikut, menyempurnakan peraturan terkait hibah langsung, melakukan sosialisasi perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan sosial serta meningkatkan kualitas pembahasan anggaran terkait dengan alokasi bantuan sosial. Menyelesaikan inventarisasi dan penilaian atas barang milik negara, melakukan penelusuran terhadap aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya dan aset tetap yang dicatat ganda, melakukan pendekatan persuasif dan atau upaya hukum terhadap BMN yang dikuasai dan digunakan oleh pihak lain dan BMN dalam sengketa serta melakukan pemrosesan sertifikat atas BMN berupa tanah. Mempercepat pemrosesan penyusunan RPP tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP, memproses revisi Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang PNBP serta meningkatkan peranan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dalam mengontrol pemungutan penyetoran dan penggunaan PNBP. Melakukan evaluasi penganggaran belanja barang dan modal serta meningkatkan kualitas pembahasan anggaran terkait dengan alokasi belanja barang dan belanja modal. Menetapkan ketentuan mengenai PKBL yang mengatur secara komprehensif pengelolaan dana PKBL dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati.

Demikianlah keterangan pemerintah mengenai beberapa hal pokok pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun anggaran 2013 yang tertuang dalam RUU Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2013 yang diajukan kepada dewan untuk mendapatkan persetujuan menjadi undang-undang. Pemerintah mengharapkan agar kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus ditingkatkan sehingga tugas bersama yang diamanatkan kepada DPR dan Pemerintah dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati usaha kita dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan oleh rakyat Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara.

Sekian dan terima kasih, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 24 Juni 2014
Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia

Menteri Keuangan

KETUA RAPAT:

Saudara Menteri Keuangan Republik Indonesia yang telah menyampaikan keterangan pemerintah mengenai RUU Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN 2013.

Sidang dewan yang terhormat,

Selanjutnya sesuai dengan pasal 158 Tatib dan seterusnya bahwa fraksi menyampaikan pandangannya terhadap materi RUU Tentang yang tersebut diatas yang telah disampaikan oleh pemerintah dalam sidang paripurna. Berdasarkan rapat Bamus tertanggal 19 Juni 2014 pandangan fraksi-fraksi atas keterangan pemerintah mengenai RUU tersebut akan dilaksanakan pada rapat paripurna dewan tanggal 3 Juli 2014, pas enam bulan sesuai dengan amanat undang-undang. Jadi mau gak mau suka gak suka tanggal tiga itu kita putuskan untuk iya ataupun tidak.

Sidang dewan yang terhormat,

Dengan demikian selesailah acara ketiga rapat paripurna dewan hari ini. Sebelum memasuki acara selanjutnya rapat saya skors dua menit guna mempersilakan yang terhormat Saudara Menteri Keuangan beserta jajarannya untuk meninggalkan ruang sidang. Untuk para anggota dewan yang terhormat mohon tetap duduk di tempatnya masing-masing. Skors dua menit.

Selamat datang Gubernur Bank Indonesia, ini kita hari ini agak istimewa kita akan memutuskan Deputi Gubernur Senior tetapi juga hadir disini adalah disaksikan oleh Gubernur Bank Indonesia, tepuk tangan dulu saya kira. Jadi ibaratnya kita mau menyetujui Wakapolri juga dihadiri oleh Kapolri, kira-kira setingkat itulah, terima kasih ya.

Baik,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat para Anggota Dewan dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Yang terhormat Saudara Gubernur Bank Indonesia yang hari ini secara khusus hadir, dan calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang sebentar lagi akan kita putuskan.

Dengan demikian skors rapat saya cabut dan sidang paripurna lanjut kembali.

(RAPAT : SETUJU)

Untuk mempersingkat waktu marilah kita memasuki acara ke empat rapat paripurna dewan pada hari ini, ialah mendengarkan laporan Komisi XI Dewan mengenai hasil pembahasan calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Setelah itu kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan. Untuk mempersingkat waktu saya persilakan kepada saudara Pimpinan Komisi XI DPR RI yang terhormat Saudara I Gusti Agung Rai Wirajaya untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan calon Deputi Gubernur Senior BI. Saya persilakan.

WAKIL KETUA KOMISI XI DPR RI (I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA):

Laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil pembahasan calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastiastu.**

Yang terhormat saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami melaporkan hasil pembahasan calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia kami ingin mengajak Anggota dan hadirin yang hadir dalam rapat ini untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam rapat paripurna ini untuk menjalankan tugas konstitusional dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Sesuai dengan surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-23/Pres/04/2014 tanggal 26 April 2014 Perihal Usul Calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia disampaikan bahwa masa jabatan Saudara Mirza Adityaswara sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2013 Tanggal 30 September 2013 akan berakhir pada tanggal 26 Juli 2014. Sesuai dengan ketentuan dan penjelasan pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 antara lain disebutkan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur diusulkan dan diangkat oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk setiap jabatan Gubernur, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur presiden menyampaikan sebanyak-banyaknya tiga orang calon kepada dewan perwakilan rakyat. Usulan tersebut disampaikan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan tersebut Presiden RI melalui surat nomor R-23/Pres/04/2014 Tanggal 26 April 2014 dimaksud mengajukan satu calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia untuk masa jabatan lima tahun berikutnya yaitu atas nama Saudara Mirza Adityaswara untuk mendapat persetujuan DPR RI.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan keputusan Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2013-2014 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2014, Komisi XI DPR RI diberi penugasan untuk membahas calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia tersebut.

Menindaklanjuti keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus dimaksud Komisi XI DPR RI pada tanggal 9 Juni telah melakukan RDPU dengan calon DGS Bank Indonesia Saudara Mirza Adityaswara dalam rangka uji kepatutan dan kelayakan. Dan pada tanggal 16 Juni 2014 Komisi XI DPR RI melakukan rapat intern untuk pengambilan keputusan. Sesuai dengan ketentuan pasal 272 Peraturan Tata Tertib DPR RI, dengan memperhatikan pendapat dan pandangan fraksi-fraksi berdasarkan musyawarah mufakat Komisi XI DPR RI menyetujui Saudara Mirza Adityaswara sesuai dengan surat Presiden RI Nomor R-23/Pres/04/2014 tanggal 26 April 2014 Perihal Usulan Calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia untuk menjadi Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2014-2019, dengan catatan yang wajib diperjuangkan dalam posisinya sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia yaitu sebagai berikut:

- a. Wajib menjaga kekompakan diantara Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan prinsip kolektif dan kolegial seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009.
- b. Menurunkan tingkat suku bunga Bank Indonesia ke tingkat yang dapat memajukan kredit usaha kecil dan menengah menjadi berkembang.
- c. Membuat *schedule* nilai tukar rupiah selama lima tahun dan memperjuangkan stabilitas dan memperkuat nilai tukar rupiah.
- d. Melakukan koordinasi yang ketat dengan pemerintah sehingga stabilitas nilai tukar dan inflasi tetap terjaga untuk kesehatan fiskal APBN.
- e. Memperdalam likuiditas pasar keuangan sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan dalam RDPU tanggal 9 Juni 2014.
- f. Merumuskan indikator kinerja untuk posisi masing-masing Anggota Dewan Gubernur sebagai alat evaluasi capaian kinerja.
- g. Target pengendalian inflasi yang dilakukan oleh tim pengendali inflasi daerah harus dapat diukur kinerjanya.

Ketujuh catatan diatas merupakan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Komisi XI DPR RI yang akan dimintakan persetujuannya dalam rapat paripurna yang berbahagia ini serta disampaikan kepada Presiden RI sebagai bagian dari keputusan Rapat Paripurna DPR RI.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,

Demikianlah laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil pembahasan calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia. Selanjutnya kami mengharapkan persetujuan terhadap laporan Komisi XI DPR RI diatas dan atas perhatian serta persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian dengan mengucapkan alhamdulillah kami mengakhiri laporan ini.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi Santi Santi Om.*

Komisi XI DPR RI

Olly Dondokambey, S.E.

KETUA RAPAT:

Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Wakil Ketua Komisi XI, I Gusti Agung Rai Wirajaya, S.E., M.M. yang telah menyampaikan laporannya.

Saudara sekalian,

Sekarang tiba saat untuk memutuskan, tapi sebelum saya ingin bertanya kepada sidang dewan yang terhormat supaya tahu tentang ... dan seluruhnya dari calon Deputy Gubernur Senior BI agar sidang paripurna kalau

ngetokpun nanti adalah betul-betul ketok yang tegas meskipun kita percayakan kepada Komisi XI, saya ingin memperkenalkan kepada sidang dewan yang terhormat Saudara Mirza Adityaswara untuk berdiri dulu disitu, ini calon kita, tidak tanggung-tanggung langsung didampingi oleh Gubernur Bank Sentral kita yang beberapa waktu lalu juga disidang paripurna juga, silakan berdiri Pak Agus Martowardoyo. Agaknya cocok ini satunya pangeran satunya lagi lanjut Pak Agus. Silakan duduk kembali Bapak. Sekarang giliran saya sebagai Pimpinan DPR dan pimpinan sidang paripurna untuk menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, Apakah laporan Komisi XI mengenai hasil pembahasan calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia ialah Saudara Mirza Adityaswara untuk ditetapkan menjadi Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia dapat kita setujui?

(RAPAT: SETUJU)

Alhamdulillah.

(RAPAT: SETUJU)

Silakan seperti lazimnya silakan berdiri disini.

Selanjutnya persetujuan penuh dari rapat paripurna dewan pada hari ini mengenai laporan Komisi XI tadi akan segera kami proses oleh Pimpinan DPR kepada Presiden sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Sebelum kita memasuki acara terakhir sidang paripurna hari ini maka saya ingin mempersilakan kepada baik Bapak Agus Martowardoyo Gubernur Bank Indonesia maupun baru saja kita setujui Bapak Mirza Adityaswara sebagai calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia yang sudah sah kita setujui menjadi Deputy Gubernur Senior untuk bisa meninggalkan sidang paripurna karena rapat akan kita lanjutkan, terima kasih Bapak berdua.

Bapak Ibu sekalian,

Marilah kita sekarang memasuki acara terakhir rapat paripurna dewan ialah pendapat fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap RUU inisiatif Baleg tentang Larangan Minuman Beralkohol menjadi RUU usul inisiatif DPR. Untuk keperluan tersebut Sekretariat Jenderal DPR telah menyampaikan daftar nama-nama Jubir masing-masing fraksi ialah dari PKB Saudara H. Muhammad Unais Ali Hisyam, yang ke dua dari Gerindra Saudara Martin Hutabarat, dari Fraksi Partai Hanura Saudara Djamal Azis, dari Fraksi Partai Demokrat Saudara Didi Irawadi Syamsudin, dari Fraksi Partai Golkar, wah ini terkenal sekali tadi pagi saya baca agak kaget Dr. Poempida Hidayatullah, yah saya baru tadi pagi membaca sabar, tawakal, Pak Pumpida Hidayatullah, tapi saya bangga hari ini tetap menjadi juru bicara Fraksi Partai Golkar yang sah. Baik, yang ke enam, nomor lima itu harus saya baca dengan pelan karena saya sendiri juga agak kaget tapi ya, ya begitulah. Yang ke enam yang terhormat Saudara Irvansyah dari Fraksi PDI Perjuangan, yang ke tujuh Saudara Kyai Aus Hidayat Nur dari Fraksi PKS, yang ke delapan Saudara

Muhajir dari Fraksi PAN, dan terakhir Saudara DR. Dimiyati Natakusumah dari Fraksi PPP. Nah begini, ini bisa dengan dua cara, satu masing-masing dipersilakan dengan menit kita tentukan misalnya dua menit atau seperti lazimnya masing-masing menyampaikan menjadi bagian tak terpisahkan dari apa yang sudah disusun itu di meja pimpinan untuk kemudian kita tanyakan kepada masing-masing fraksi nanti. Apakah setuju yang kedua, yang kedua ya langsung diserahkan kepada meja pimpinan ya, baik terima kasih.

F-PKS (BUCHARI YUSUF):

Pimpinan, pimpinan sebelum disetujui kami dari Fraksi PKS ingin memberikan satu catatan penting dan mendasar.

KETUA RAPAT:

Oh boleh boleh boleh, catatan penting saja ya, silakan ya.

F-PKS (BUCHARI YUSUF):

Terkait dengan pasal 8 ayat (1) memandang bahwa pasal 8 ayat (1) ini jika bentuknya demikian halnya akan mereduksi seluruh pasal-pasal yang merupakan jantung daripada rancangan undang-undang ini. Karena bunyi pasal tersebut adalah larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 5,6 dan 7 tidak berlaku untuk kepentingan terbatas. Dan ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena pengikatan terhadap pasal 8 ayat (1) terhadap pasal 5,6,7 yang merupakan tujuan inti daripada rancangan undang-undang ini menjadi tidak bisa berjalan. Yang kedua, ada catatan dalam kaitannya penjelasan tetapi kita semua tahu bahwa penjelasan itu bukan norma, sehingga tidak menjadi mengikat terhadap pengertian yang sesungguhnya terhadap pasal-pasal terkait. Oleh karena itu kami berpandangan mengusulkan, mengusulkan pasal ayat (1) itu, pasal 8 ayat (1) kami mengusulkan yang bunyinya adalah demikian, bahwa larangan pada pasal 7, larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dikecualikan bagi wisatawan asing, kepentingan adat, ritual keagamaan dan tempat yang diijinkan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip kesehatan serta agama. Itu adalah pandangan kami untuk mengganti pasal 8 ayat (1) agar menjadi pasal yang efektif dan tidak mereduksi terhadap jantung inti daripada rancangan undang-undang, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, ini catatan dari juru bicara PKS.

Saudara sekalian,

Saya ingin beritahu lazimnya sebuah Rancangan Undang-undang inisiatif kita, meskipun memang prinsipnya Rancangan Undang-undang inisiatif kita meskipun prinsip sudah disusun oleh Baleg dan unsur fraksi-fraksi, tapi dalam pelaksanaannya sangat boleh dan dimungkinkan sekali manakala ada pikiran terbaik muncul dan itu mungkin sekali, jadi Ustadz nanti bisa saja dalam perjalanannya,

Pemerintah kan tidak boleh tahu ini pendapatnya ini dalam perjalannyapun catatan tadi menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan oleh PKS sampaikan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rancangan Undang-undang ini. Begitu Ustadz ya. baik, terima kasih.

Masih ada yang lain? PDI Perjuangan silakan.

F-PDIP (IRVANSYAH, S.I.P.):

Pimpinan, kami ingin menyampaikan catatan prinsip kami menyebutkan Rancangan Undang-undang ini harus diteruskan, namun kami memiliki catatan penting salah satunya adalah kami meminta dalam pembahasan berikutnya Rancangan Undang-undang ini sebetulnya dikembalikan sesuai dengan yang tercantum dalam Prolegnas yaitu pengendalian Rancangan Undang-undang minuman alkohol, berdasarkan hasil kunjungan kami ke beberapa daerah bahwa masih banyak masyarakat adat yang menggunakan minuman alkohol dalam kegiatan masyarakat adat, bahwa di negara mayoritas muslim juga tidak melarang adanya minuman alkohol hanya saja melakukan pengendalian minuman alkohol, itu catatan dari kami Pimpinan, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Baik, jadi PDI Perjuangan prinsipnya setuju tapi tadi ada catatan yang tidak terpisahkan, jadi nanti tolong catatan itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari ketika nanti dibahas, begitu ya, karena tadi ada pikiran yang bagus juga mengenai kelompok zona masakan tertentu.

Terima kasih.

Cukup?

Baik, terima kasih.

Saudara sekalian.

Dengan demikian, saya persilakan kepada seluruh jurubicara untuk menyampaikan di meja kami secara resmi terhadap tadi yang sudah disampaikan, silakan termasuk Dr. Poempida Hidayatullah adik saya ini, tidak apa-apa.

Baik, kami sampaikan kepada semua jurubicara masing-masing fraksi yang tadi secara resmi telah menyampaikan kepada kita semua ini dan telah menjadi bagian tidak terpisahkan untuk pembahasan nanti, rupanya ada catatan dari Golkar ada 1-2 catatan tapi tadi tidak disampaikan tapi ada dokumennya dan ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembahasan pada saat Rancangan Undang-undang ini dibahas.

Baik, saudara sekalian dengan demikian sekarang tiba saatnya saya ingin bertanya dan menanyakan pada sidang Dewan yang terhormat apakah Rancangan Undang-undang usul inisiatif Baleg tentang Larangan Minuman Beralkohol dapat kita sahkan menjadi Rancangan Undang-undang usul DPR Republik Indonesia?

(RAPAT : SETUJU)

Alhamdulillah.

Terima kasih.

Selanjutnya persetujuan rapat Paripurna ini akan kita tindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Sidang Dewan yang terhormat,

Selesailah sudah seluruh rangkaian jadwal-jadwal acara kita pada hari ini, dan *alhamdulillah* secara maraton dan efektif kita tadi telah memutuskan banyak hal sekian Menteri mewakili, Persiden juga sudah hadir, kita putuskan tentang Deputi Senior Gubernur Bank Central kita dan seterusnya, *alhamdulillah* semua kita putuskan dengan baik dan sah, dan karena itu dengan seijin sidang Dewan maka perkenankan saya menutup rapat Paripurna hari ini dengan ucapan syukur *alhamdulillah*.

Wabillahitaufik walhidayah,

Sidang saya tutup.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.00 WIB)

**Jakarta, 24 Juni 2014
KETUA RAPAT,**

Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO